

STANDAR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon keberatan mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pemohon keberatan mempersiapkan salinan/ *photocopy* identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :
 - a) Individu : KTP/ SIM/ Paspor
 - b) Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
 - c) Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
 - d) Organisasi Berbadan Hukum : Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
 - e) KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum
 - f) AD/ART Organisasi apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Pemohon Informasi Publik mendatangi *desk* layanan PPID dan mengisi Formulir Keberatan.
4. *Desk* Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.
5. Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.
6. Pemohon keberatan mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID.